

## Politisasi Birokrasi - Bantuan Sosial dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagai Sengketa Pemilu

Richo Andi Wibowo<sup>1</sup>

### Abstract

*This paper discusses cases of tort committed by government agencies/officials intertwined with election issues. This article raises three questions: by examining court decisions on the so-called Acting Regional Head case, has the tort lawsuit been effective in preventing the politicization of the bureaucracy? Why the previous case had occurred, but no tort lawsuit happened on the politicization of government social assistance?; What needs to be done to make the tort lawsuits more effective in preventing the politicization of bureaucracy and budgets in the future elections? This research examines court decisions and social phenomena with a legal theory as a tool of analysis. This paper concludes that the quality of ratio decidendi and dictum of the Acting Regional Head case were poor; the lawsuit has not been effective in preventing bureaucratic politicization. Moreover, there are several reasons on why nobody has sued tort on the context of politicization of government social assistance: limited time to submit petition; long and bureaucratic tort dispute process; court's narrow interpretation on "legal standing" and "plaintiff's losses"; also unpleasant experience with the results of the previous case. Four suggestions are provided to enhance the effectiveness of the tort conducted by the government.*

**Keywords:** *tort, politicization of bureaucracy, politicization of government social assistance, court*

### Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan beberapa kasus gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh badan/pejabat pemerintahan yang berkelindan dengan isu Pemilu. Sekalipun sengketa ini tidak dikenal di UU Pemilu, secara praktek terjadi di Peradilan. Dengan membedah putusan kasus Pejabat (Pj.) Kepala Daerah, tulisan ini mempertanyakan apakah gugatan PMH efektif mencegah politisasi birokrasi? Mempertanyakan, mengapa tidak terdapat gugatan PMH terkait dengan politisasi anggaran bansos?; serta mempertanyakan apa yang perlu dilakukan guna mengefektifkan gugatan PMH untuk mencegah politisasi birokrasi dan anggaran pada Pemilu di masa depan? Penelitian ini mengkaji putusan dan fenomena sosial dengan pisau analisis teori hukum. Kesimpulannya adalah *ratio decidendi* dan *dictum* putusan Pj. Kepala Daerah mengecewakan. Maka, gugatan PMH belum efektif untuk mencegah politisasi birokrasi. Waktu yang terbatas, proses sengketa PMH yang lama dan birokratis, pemaknaan "legal standing" dan "kerugian yang dialami oleh penggugat" yang sempit, dan pengalaman pahit pada hasil gugatan Pj. kepala daerah diduga menjadi alasan mengapa tidak ada pihak yang menggugat PMH untuk dugaan politisasi bansos. Dengan menggunakan *the principle of effective judicial protection*/asas perlindungan peradilan yang efektif, penulis memberikan empat tawaran guna mengefektifkan gugatan PMH yang dilakukan oleh Pemerintah di isu Kepemiluan.

**Kata kunci:** *perbuatan melawan hukum, politisasi birokrasi, politisasi bansos, pemilu, peradilan*

## Pendahuluan

Pakar mengkalkulasi serta membagi masalah-masalah hukum yang dapat terjadi di Pemilu terjadi dalam lima kelompok besar:<sup>2</sup> (i) pelanggaran administrasi Pemilu yang ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) - baik pusat maupun daerah; (ii) penyelesaian tindak pidana pemilu; (iii) penyelesaian sengketa antar peserta pemilu maupun antara peserta dengan penyelenggara pemilu; (iv) sengketa tata usaha negara pemilu seperti keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu atau pencoretan dari daftar calon tetap; dan (v) perselisihan hasil pemilu antara KPU dengan peserta pemilu.

<sup>1</sup>Richo Andi Wibowo, Dosen Departemen Hukum Administrasi Negara dan peneliti di Law and Social Justice Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, email richo.wibowo@ugm.ac.id

<sup>2</sup>Refly Harun, "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum," in *Argumentum In Scriptum: Kompilasi Kajian Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, ed. Muhammad Mahrus Ali and Achmad Edi Subiyanto, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2021), 161–86.

Terhadap hal tersebut, sengketa pemilu yang tegas terbadankan dalam UU Pemilu dapat dibagi dua kelompok besar. *Pertama*, "sengketa proses Pemilu" yang pihaknya adalah antar peserta Pemilu, juga sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.<sup>3</sup> *Kedua*, "sengketa perselisihan hasil pemilu", baik antara KPU dengan peserta Pemilu, penetapan hasil pemilu legislatif, dan perselisihan penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden.<sup>4</sup> Masalah hukum berupa pelanggaran Pemilu seperti politik uang, pemalsuan dokumen, dlsb juga terbadankan dalam UU tersebut, namun bukan dalam nomenklatur sengketa namun sanksi administrasi dan tindak pidana Pemilu.<sup>5</sup>

Namun selain diatas, secara konseptual - dan juga telah terlihat pada praktek dilapangan - terdapat gugatan yang berkelindan dengan isu kepemiluan namun belum terbahas, yakni gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Hal ini memerlukan pencermatan dan ulasan.

Adalah UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang membuka pemaknaan bahwa tindakan administrasi juga merupakan objek yang dapat disengketakan dan menjadi yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara ( Ptun);<sup>6</sup> isu ini sebelumnya ditangani di Peradilan Umum. Pemaknaan diatas kemudian dipertegas dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang bahkan menyatakan jika ada Pengadilan Negeri yang masih memeriksa kasus PMH yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, maka diperintahkan untuk segera menyatakan tidak wenang dan melimpahkannya ke Ptun.<sup>7</sup> Namun sebelum diperiksa oleh Ptun, aturan Perma yang lain mensyaratkan agar penggugat melakukan upaya administratif di badan publik tersebut terlebih dahulu - kecuali jika regulasi menyatakan sebaliknya.<sup>8</sup> Adapun tenggat waktu untuk memasukan gugatan ke Ptun adalah 90 hari kalender sejak keputusan atas upaya administratif tersebut diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan/pejabat pemerintahan; atau jika hasil upaya administratif tersebut juga akan berdampak ke pihak lain yang merasa berkepentingan, maka tenggang waktu gugatannya lebih fleksibel; 90 hari kalender tersebut dihitung sejak yang bersangkutan dianggap pertama kali mengetahui keputusan yang merugikan kepentingannya.<sup>9</sup>

Kasus gugatan PMH terkait dengan Pemilu yang tampaknya paling menyedot perhatian adalah yang diajukan oleh PDI-Perjuangan (PDI-P) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Mereka menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena

---

<sup>3</sup>Pasal 466 - 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Konsolidasi 2023).

<sup>4</sup>Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Konsolidasi 2023).

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Konsolidasi 2023).

<sup>6</sup>"Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Konsolidasi 2021)" (n.d.).

<sup>7</sup>Pasal 10 - 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (n.d.).

<sup>8</sup>Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

<sup>9</sup>Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

dianggap telah melakukan PMH karena menerima pendaftaran putra sulung Presiden Joko Widodo - Gibran Rakabuming Raka - sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto; dan meminta agar Gibran tidak dilantik.<sup>10</sup> Prabowo dan Gibran menjadi Pasangan Calon (Paslon) nomor 2. PDI-P menilai bahwa KPU melakukan PMH karena KPU telah dipolitisasi oleh pemerintah sehingga membantu memuluskan proses pencalonan Gibran.<sup>11</sup>

Gugatan PDI-P ini diajukan pada 02 April 2024. Padahal, pada tanggal 23 Maret 2024 - atau sepuluh hari sebelumnya - tim hukum paslon 03 ("Ganjar" Pranowo - Moh. "Mahfud" MD) mendaftarkan gugatan sengketa Pemilu di MK.<sup>12</sup> Merujuk *website* PTUN Jakarta, Ketua Pengadilan telah menetapkan bahwa gugatan PDI-P lolos *dismissal procedure* pada 23 April 2024.<sup>13</sup> Padahal, tiga hari sebelumnya, SK KPU No 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu keluar, yang salah satu intinya menyatakan bahwa Paslon Prabowo - Gibran menjadi pemenang Pilpres. Lolosnya *dismissal procedure* ini juga berarti bahwa Ketua PTUN Jakarta menilai:<sup>14</sup> a. pokok gugatan tersebut masuk dalam wewenang Peradilan TUN; b. syarat-syarat gugatan terpenuhi; c. gugatan tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang layak; d. apa yang dituntut memang belum terpenuhi oleh Keputusan atau Perbuatan Badan/Pejabat Pemerintah; e. gugatan tersebut tidak prematur dan tidak pula daluarsa. Tampak pula di *website* tersebut bahwa jenis acara yang ditetapkan dalam perkara ini adalah "acara biasa", bukan acara Pemilu yang terikat waktu 21 hari. Hingga saat tulisan ini dibuat pada awal bulan Mei 2024, belum ada putusan yang lahir.

Terdapat kasus kasus gugatan PMH dan isu kepemiluan lainnya. Misalnya kasus gugatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang awalnya menggugat keputusan KPU di Ptun karena mereka tidak lolos verifikasi administrasi KPU. Mereka juga memasukkan gugatan PMH yang dilakukan oleh KPU di Peradilan Umum: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PNJP), dan permohonan tersebut sempat dikabulkan di tingkat pertama.<sup>15</sup>

Dikabulkannya gugatan di partai Prima di PNJP mengundang kecurigaan publik karena terang bahwa gugatan tersebut salah kamar; seharusnya gugatan PMH untuk badan publik di Ptun, namun tetap dikabulkan oleh hakim. Selain itu, esensi putusannya adalah menghukum KPU untuk tidak melanjutkan tahapan pemilihan umum, dan mengulang tahapan dari awal dengan waktu kurang lebih 2 tahun empat bulan tujuh hari.<sup>16</sup> Investigasi jurnalistik menilai bahwa ini adalah trik kotor untuk menunda Pemilu;

---

<sup>10</sup>CNN Indonesia, "PDIP Gugat KPU Di PTUN, Minta Penetapan Hasil Pilpres 2024 Dicabut," *CnnIndonesia.Com*, April 3, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240403070609-617-1082092/pdip-gugat-kpu-di-ptun-minta-penetapan-hasil-pilpres-2024-dicabut>.

<sup>11</sup>Nicholas Ryan Aditya and Ihsanuddin, "Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran," *Kompas.Com*, May 2, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/02/11520891/harap-ptun-kabulkan-gugatan-pdi-p-mpr-bisa-tidak-lantik-prabowo-gibran>.

<sup>12</sup>Anggi Muliawati, "Ganjar-Mahfud Resmi Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres 2024 Ke MK!," *Detiknews.Com*, March 23, 2024, <https://news.detik.com/pemilu/d-7257920/ganjar-mahfud-resmi-daftarkan-gugatan-hasil-pilpres-2024-ke-mk>.

<sup>13</sup>PTUN Jakarta, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta," 2024, [https://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara).

<sup>14</sup>"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Konsolidasi 2015)," n.d.

<sup>15</sup>Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst (n.d.).

<sup>16</sup>Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

tujuannya adalah memperpanjang masa pemerintahan Joko Widodo.<sup>17</sup> Adapun DPP Partai Prima dianggap sebagai pion untuk urusan ini.<sup>18</sup>

Relevan untuk mencermati konteks sosial politik. Putusan diatas menambah rentetan panjang dari aneka isu politik yang berulang kali mencuat publik namun memiliki kesamaan substansi berupa wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Sebelumnya sudah ada wacana amandemen UUD yang dikhawatirkan publik dapat menjadi pintu masuk rencana tersebut.<sup>19</sup> Ada pula wacana jabatan presiden tiga periode - sesuatu yang awalnya ditolak keras Presiden Jokowi, namun semakin kebelakang justru Jokowi bersikap lunak dan terkesan mentolerir dengan menyatakan rakyat berhak bersuara.<sup>20</sup> Hingga melalui putusan ganjil gugatan DPP Partai Prima diatas.

Untungnya, putusan PNJP ini dibatalkan di tingkat banding, dengan alasan Peradilan Umum tidak berwenang mengadili perkara ini.<sup>21</sup> Pada tingkat kasasi, majelis hakim juga sepakat dengan majelis hakim banding.<sup>22</sup> Namun, mengingat esensi kasus ini tidak tentang politisasi birokrasi dan anggaran, maka diskusi tentang gugatan partai Prima ini dapat dicukupkan. Namun, konteks keganjilan putusan dan wacana perpanjangan jabatan presiden tetap penting untuk ditegaskan.

Penulis akan membahas kasus gugatan PMH lain yang isunya kuat dan menarik perhatian publik; ini sudah terjadi nyaris 16 bulan sebelum pemungutan suara Pilpres dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Beberapa individu yang berdomisili di Jakarta dan Yayasan Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melakukan gugatan PMH pada Presiden dan Mendagri di Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan tersebut dimasukkan pada 28 November 2022.<sup>23</sup>

Alasan menggugat para penggugat adalah penunjukkan 88 pejabat sementara ("Pejabat" atau "Pj.") kepala daerah di aneka tempat terjadi tanpa melalui prosedur dan aturan turunan yang jelas; padahal putusan MK mengamanatkan agar pemerintah membentuk peraturan pelaksana untuk memastikan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan aspirasi daerah.<sup>24</sup> Penggugat sempat *wait and see* sebelum memasukkan gugatan, karena setelah kritik publik masif tentang pengangkatan aneka Pj. Kepala Daerah di awal tahun 2022 tentang, pejabat Kemendagri pada 13 Juli 2022 menyatakan bahwa draf

---

<sup>17</sup>Egi Adyatama, "Dalih-Dalih Menunda Pemilu," *Majalah Tempo*, March 12, 2023, <https://majalah.tempo.co/read/nasional/168385/ada-apa-di-balik-penundaan-pemilu>; Ahmad Thovan Sugandi, "Siasat Menunda Pemilu 2024," *DetikX*, March 7, 2023, <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20230307/Siasat-Menunda-Pemilu-2024/>.

<sup>18</sup>Ardito Ramadhan and Icha Rastika, "Pengamat: Partai Prima Hanya Pion Kecil Untuk Agenda Besar Penundaan Pemilu," *Kompas.Com*, March 3, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/03/15475991/pengamat-partai-prima-hanya-pion-kecil-untuk-agenda-besar-penundaan-pemilu>.

<sup>19</sup>Mimi Kartika, "Amandemen UUD Celah Perpanjangan Masa Jabatan Presiden," *Republika.Co.Id*, April 15, 2021, <https://news.republika.co.id/berita/qrkykl396/amandemen-uud-celah-perpanjangan-masa-jabatan-presiden?>

<sup>20</sup>Fitria Chusna Farisa, "Empat Kali Wacana Presiden 3 Periode, Sikap Jokowi Dulu Dan Kini," *Kompas.Com*, August 29, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/29/10525661/empat-kali-wacana-presiden-3-periode-sikap-jokowi-dulu-dan-kini?page=all>.

<sup>21</sup>Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 230/PDT/2023PT.DKI (n.d.).

<sup>22</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 2676 K/PDT/2023 (n.d.).

<sup>23</sup>Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 422/G/TF/2022/PTUN.Jkt (n.d.).

<sup>24</sup>Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 422/G/TF/2022/PTUN.Jkt.

peraturan pelaksana sudah rampung sekitar 90% dan berjanji untuk merampungkan aturannya guna menindaklanjuti putusan MK sebelum Agustus 2022.<sup>25</sup> Namun pada faktanya, pemerintah pusat terus melakukan pengangkatan Pj. Kepala Daerah tanpa aturan hukum yang jelas hingga 4 April 2023, terlambat 9 bulan dari yang dijanjikan. Itupun regulasi tersebut dianggap tetap tidak benar benar mengindahkan putusan MK (sebagaimana yang juga akan disinggung dalam tulisan dibawah ini).

Penulis memahami ada pihak yang mungkin berpendapat bahwa kasus gugatan tentang 88 Pj. Kepala Daerah diatas dapat dianggap bukan terkait Pemilu karena esensi gugatan tersebut tidak mengenai dua definisi sengketa pemilu diatas. Gugatan ini juga bukan mengenai peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Gugatan ini adalah antara perwakilan masyarakat dengan Pemerintah mengenai legalitas tindakan pengangkatan penjabat kepala daerah di berbagai tempat.

Namun gugatan tentang Pj. Kepala Daerah juga bisa dianggap terkait dengan ke-pemilu-an dalam arti luas, karena esensinya berbicara mengenai elit/pemimpin yang perlu dipastikan mekanisme rotasinya oleh rakyat.<sup>26</sup> Apalagi karena sejatinya masyarakat sipil menggugat pengangkatan Pj. ini juga diduga didasari atas kekhawatiran kepentingan politis atau setidaknya faktor subjektif dari pemerintah pusat (Presiden Joko Widodo); pengangkatan bukan berdasarkan atas prosedur dan parameter hukum yang jelas. Dimana dikhawatirkan hal ini akan memberikan kemanfaatan tersendiri untuk calon yang didukung istana pada level pemilihan umum nasional (Pilpres). Padahal, esensi Pemilu juga tentang pertarungan yang fair; Pemilu juga mengenai pembatasan kekuasaan agar tidak dimonopoli oleh satu kekuatan tertentu selama lamanya.<sup>27</sup>

Belakangan hari setelah mendekati pelaksanaan pemungutan suara, kekhawatiran masyarakat (individu dan LSM diatas) diatas berkoherensi dan berkorespondensi dengan situasi dimana beberapa Pj. dianggap memiliki preferensi yang mendukung Paslon 2 (Prabowo - Gibran). Ada kejanggalan dimana Pj. Gubernur Bali yang menginstruksikan pencopotan baliho capres Ganjar - Mahfud ketika Presiden Jokowi kunjungan ke daerahnya. Ada pula Pj. Gubernur Jakarta yang enggan menindak pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran ketika ia bagi bagi susu kotak di acara *car free day*. Bagi bagi susu ini dianggap sebagai kampanye terselubung, namun investigasi Bawaslu Jakarta menilai ini tidak terbukti melainkan melanggar Peraturan Gubernur Jakarta yang mensyaratkan acara *car free day* hanya untuk lingkungan hidup, olahraga dan seni budaya.<sup>28</sup> Mengingat ini bukan pelanggaran Pemilu melainkan pelanggaran aturan daerah, maka penegakannya diserahkan ke Satpol PP di bawah Pemprov DKI Jakarta. Pj. Heru Budi Hartono yang

---

<sup>25</sup>Dian Dewi Purnamasari, "Aturan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Rampung Sebelum Agustus," *Kompas.Id*, July 13, 2022, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/07/13/aturan-pengangkatan-penjabat-kepala-daerah-rampung-sebelum-agustus>.

<sup>26</sup>Valina Singka Subekti, "Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia," in *Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*, ed. Imran and Festy Rahma Hidayati (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019), 37–60, <https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Buku-Bunga-Rampai-KY-2019.pdf#page=52>.

<sup>27</sup>Gunawan Suswantoro, *Mengawal Penegak Demokrasi: Dibalik Tata Kelola Bawaslu Dan DKPP* (Jakarta: Erlangga, 2016).

<sup>28</sup>Zulkarnaini, "Gibran: Bagi-Bagi Susu Di "Car Free Day" Bukan Kegiatan Politik," *Kompas.Id*, January 3, 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/03/penuhi-panggilan-bawaslu-gibran-bagi-bagi-susu-dicar-free-day-bukan-kegiatan-politik>.

merupakan orang dekat Presiden Joko Widodo,<sup>29</sup> tidak kunjung menindak pelanggaran ini.<sup>30</sup>

Esensi yang kurang lebih sama juga tampak terlihat pada gugatan para paslon 1 Anies - Muhaimin dan nomor 3 Ganjar - Mahfud di Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Sebagian hakim konstitusi - walaupun bukan pandangan mayoritas - memang menilai bahwa tudingan ini berdasar.

Sebenarnya ada pula kritik keras publik bahwa telah terjadi politisasi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh menteri - menteri di kabinet Presiden Jokowi. Pada waktu pembagian bansos, ada simbol bahkan pesan yang mereka sampaikan pada penerima untuk berterima kasih pada Jokowi dan meminta penerima mendukung keberlanjutan program program Jokowi. Secara implisit, hal ini mengarah pada permintaan dukungan pada penerima bansos untuk memilih Paslon 02 yang memang mewartakan keberlanjutan program Jokowi dan memang mengusung Gibran yang juga putra Jokowi, selaku cawapres. Sumber liputan dan analisa akan dielaborasi dibawah. Namun poin yang ingin disampaikan di pendahuluan ini adalah sekalipun kritik publik tinggi atas dugaan politisasi bansos ini, tidak ada gugatan yang diajukan oleh masyarakat melalui PMH untuk Presiden dan/atau menteri menteri. Menimbang hal-hal diatas, maka tulisan ini ingin mengajukan pertanyaan, sbb.

## Rumusan Masalah

- 1) Dengan menganalisa pertimbangan hukum dan putusan pada kasus Pj. Kepala Daerah diatas yang dikhawatirkan menjadi pintu awal politisasi birokrasi yang mengganggu kualitas Pemilu, maka apakah gugatan PMH dapat efektif untuk mencegah keburukan yang dikhawatirkan?
- 2) Mengapa terdapat gugatan PMH kepada badan publik terkait dengan politisasi birokrasi pada Pj. Kepala Daerah, namun tidak terdapat gugatan PMH kepada badan publik terkait politisasi birokrasi dan anggaran pada kasus bansos?
- 3) Pembelajaran apa yang dapat dipetik dari kedua rumusan masalah diatas, khususnya guna meningkatkan efektifitas gugatan PMH untuk mencegah politisasi birokrasi dan anggaran pada Pemilu?

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan kasus (kajian putusan), yang dilakukan dengan cara menganalisa ratio decidendi hakim dan amar putusan dari aneka putusan peradilan terkait dengan PMH yang dilakukan oleh badan publik di isu yang terkait dengan kepemiluan. Tulisan ini lalu mengevaluasi apakah peradilan melalui aneka

---

<sup>29</sup>Nur Rakhmat Hakim, "Kedekatan Jokowi Dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono," *Kompas.Com*, October 17, 2022, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/17/11353411/kedekatan-jokowi-dan-pj-gubernur-dki-heru-budi-hartono>.

<sup>30</sup>Larissa Huda, "Masih Bungkamnya Heru Budi Soal Sanksi Gibran Yang Bagi-Bagi Susu Saat CFD, Ada Faktor Jokowi?," *Kompas.Com*, January 25, 2024, <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/25/07000041/masih-bungkamnya-heru-budi-soal-sanksi-gibran-yang-bagi-bagi-susu-saat-cfd?page=all>.

putusan tersebut berhasil atau tidak berhasil dalam memastikan keberhasilan menjaga Pemilu yang baik. Hasil evaluasi ini akan bermuara pada saran perbaikan pada regulasi dan respon peradilan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Situasi di Ptun Mengakibatkan Tidak Efektifnya Gugatan PMH Dalam Menangani Kasus Pj. Kepala Daerah Yang Mencegah Terjadinya Politisasi Birokrasi**

Dapat dipertanyakan apakah **Ptun** dapat dianggap berhasil menjaga netralitas Pemilu pada kasus Pj. Kepala Daerah. Hal ini karena Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan **Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN)** Jakarta memutuskan untuk "tidak menerima" gugatan masyarakat di kasus "dropping" 88 Pejabat (Pj) Kepala Daerah. Adapun alasan hakim PTUN Jakarta memutuskan demikian adalah: (i) menilai tidak adanya kerugian langsung yang dialami penggugat; dan (ii) penunjukan Pj. kepala daerah adalah hal yang penting untuk memastikan layanan publik dan stabilitas politik dan keamanan daerah.<sup>31</sup> Poin (i) jelas terjadi karena Hakim ternyata menggunakan konsep kerugian pada makna hukum keperdataan.<sup>32</sup>

Namun, logika keperdataan ini memang tampak kuat mempengaruhi hukum acara Ptun. Pada kasus lain yang relevan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan LBH Aceh juga melakukan gugatan PMH pada Presiden dan Mendagri karena mengangkat dan melantik Mayjend TNI (Purn) Achmad Marzuki sebagai penjabat Kepala Daerah Provinsi Aceh. Argumentasi yang diajukan penggugat, antara lain, adalah Achmad Marzuki baru mengundurkan diri dari militer tiga hari sebelum dilantik, artinya patut diduga ada proses yang tidak terbuka dan kompetitif dalam pengangkatannya. padahal Pasal 109 UU ASN dan Pasal 157 PP Manajemen PNS - mensyaratkan pengisian jabatan tingkat pimpinan tinggi madya - jabatan untuk level Gubernur - dilakukan dengan proses yang terbuka dan kompetitif.<sup>33</sup> Pada kasus ini, *legal standing* penggugat ditolak hakim karena konsep yang dirujuk adalah hukum acara perdata; penggugat dianggap tidak ada kerugian langsung.<sup>34</sup> Hakim tidak tampak teryakinkan dengan *legal standing* penggugat sebagai LSM yang diberikan hak oleh UU HAM untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Hakim menilai yang saat ini dapat dianggap oleh Peradilan sebagai hak gugat organisasi hanya untuk kasus-kasus lingkungan hidup.<sup>35</sup>

Benar bahwa prosedur hukum di **Ptun** berasal dari hukum acara perdata,<sup>36</sup> namun seiring dengan perkembangan zaman seperti "public interest litigation" apalagi setelah adanya UU Administrasi Pemerintahan, sudah sepatutnya **Ptun** dengan segenap hakimnya perlu memperluas pemaknaan sebagaimana konteks hukum publik.

---

<sup>31</sup>Putusan PTUN Nomor 422/G/TF/2022/PTUN.Jkt., hlm 174.

<sup>32</sup>Putusan PTUN Nomor 422/G/TF/2022/PTUN.Jkt., hlm 169.

<sup>33</sup>Putusan PTUN Nomor 394/G/TF/2022/PTUN.JKT, hlm 14-16.

<sup>34</sup>Putusan PTUN Nomor 394/G/TF/2022/PTUN.JKT., hlm 145.

<sup>35</sup>Putusan PTUN Nomor 394/G/TF/2022/PTUN.JKT. hlm 143.

<sup>36</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Konsolidasi 2015).

Terdapat tulisan berisi pemikiran hakim Ptun yang mendukung gagasan diatas,<sup>37</sup> namun boleh jadi cara pandangnya bukan arus utama di kalangan hakim. Semoga, fleksibilitas memaknai *legal standing* ini semakin dipertimbangkan setelah melihat indikasi politisasi birokrasi dan anggaran yang terjadi pada Pemilu 2024.

Sebagai gugatan pada isu kasus hukum publik, maka seharusnya **Ptun** menerima argumentasi dalam logika hukum publik, dimana perbuatan tersebut memang merugikan hak hak publik dalam logika tata kelola pemerintahan yang baik. Argumentasi seperti menurunnya kualitas transparansi - partisipasi publik dalam memastikan akuntabilitas pemerintah perlu dianggap sebagai argumen yang kuat dan relevan. Ptun hendaknya juga jangan menuntut agar kerugian sudah bisa riil ditunjukkan diawal; melainkan juga berkenan menerima gugatan dalam konteks dugaan atas kerugian yang akan timbul - sepanjang itu logis.

Peraturan perlu *shifting mindset*, jangan karena terbiasa menangani gugatan dengan objek sengketa "keputusan", maka logika dan perlakuan yang sama diterapkan pula untuk menangani gugatan "perbuatan melawan hukum". Dalam gugatan keputusan, konteks permasalahan dapat lebih personal. Maka, mensyaratkan penggugat adalah orang yang dirugikan atas keputusan yang timbul (misal pemberhentian, mutasi, lahirnya sertifikat tanah ganda, dlsb) menjadi persyaratan yang logis untuk menggugat. Namun jika objek gugatannya perbuatan melawan hukum, maka pola relasi kerugian dengan tindakan tidak selalu bisa tampak: sebagaimana pada situasi dugaan politisasi Pj. kepala daerah dan birokrasi diatas.

Maka, menarik untuk memperbandingkan dengan syarat/pakem prosedur beracara di MK, yaitu: "kerugian dapat bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi".<sup>38</sup> Ini adalah pakem yang dikembangkan dari dua putusan MK.<sup>39</sup>

Selain pada masalah *mindset* keperdataan dan *legal standing*, argumentasi hakim PTUN Jakarta<sup>40</sup> pada poin (ii) ketika merujuk esensi putusan MK juga tampak tidak berimbang dan tidak meyakinkan. Poin (ii) memang merujuk pada Putusan MK tersebut. Namun satu paragraf setelahnya justru tidak dikutip hakim. Padahal bunyinya adalah yang menjadi argumentasi utama gugatan para penggugat, yakni: pemerintah perlu menerbitkan aturan pelaksana guna melindungi prinsip demokrasi, asas transparansi dan akuntabilitas, dan bisa mendapatkan pemimpin kompeten yang sesuai aspirasi daerah.<sup>41</sup>

Saat penggugat memilih banding atas putusan tingkat pertama, hakim di tingkat banding tidak melihat *ratio decidendi* dan putusan hakim tingkat pertama sebagai putusan yang problematik. Hakim tingkat banding cukup puas dengan adanya UU

---

<sup>37</sup>Enrico Simanjuntak, "Perkara Advokasi Publik Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," in *Perdebatan Hukum Administrasi: Sebuah Kompilasi Artikel Hukum Administrasi*, ed. Paskalina Oktavianawati, 1st ed., vol. 1 (Bekasi: Gramata Publishing, 2018), 646–79.

<sup>38</sup>Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

<sup>39</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 (2005); Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 (2007).

<sup>40</sup>Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 422/G/TF/2022/PTUN.Jkt.

<sup>41</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 (2021).



Pemerintah Daerah dan PP No 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.<sup>42</sup>

Benar bahwa Pasal 132 PP tersebut mengatur beberapa hal seperti menjelaskan calon yang dipandang *eligible* untuk menjadi pejabat adalah yang berpengalaman di pemerintahan, pangkat golongan IV/c untuk Gubernur atau IV/b untuk Bupati/Walikota, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selama tiga tahun terakhir baik. Benar pula bahwa PP tersebut juga menjelaskan batasan kewenangan pejabat kepala daerah seperti larangan untuk memutasi pegawai hingga membuat kebijakan (termasuk perizinan) yang berseberangan dengan pejabat sebelumnya. Pun demikian, PP tersebut tidak benar benar berisi tentang menjelaskan prosedur pemilihan pejabat kepala daerah secara transparan, partisipatif dan akuntabel. Artinya, putusan PT TUN yang mendalilkan legalitas penunjukan kepala daerah karena adanya UU dan PP diatas adalah tidak pas, karena esensi PP tersebut belum sesuai dengan amanat yang disampaikan di *ratio decidendi* putusan MK.

Itu sebab pada tulisan lain, penulis menilai bahwa Hakim **Ptun** tampak polos<sup>43</sup> juga lugu<sup>44</sup> meyakini bahwa pemerintah akan "lurus lurus saja" dalam menggunakan diskresinya. Padahal, perspektif penggugat adalah perspektif yang mewakili kekhawatiran ilmuwan dan masyarakat sipil; khawatir bahwa Pj. kepala daerah mengarahkan birokrasi untuk condong pada agenda politik yang diresdusi Istana. Apalagi telah sekian waktu ilmuwan luar negeri mengingatkan bahwa kemajuan demokrasi kita mandek, untuk kemudian mengalami penurunan selama delapan - sembilan tahun terakhir.<sup>45</sup> Juga mencermati konteks wacana perpanjangan masa jabatan presiden, sebagaimana diulas pada kasus gugatan DPP Partai Prima diatas. lebih dari itu, di tanah air, ilmuwan sosial<sup>46</sup> dan ilmuwan hukum<sup>47</sup> Indonesia pun berbagi keprihatinan yang sama; kebebasan sipil yang menurun, demokrasi mati dengan cara halus dan pelan.<sup>48</sup>

Selain itu, penulis juga menilai bahwa hakim **Ptun** tidak tampak berhasil melindungi konsep negara hukum. Sekedar mengingatkan, tiga pilar konsep negara

---

<sup>42</sup>Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 261/B/TF/2023/PT.TUN.JKT (n.d.).

<sup>43</sup>Richo Andi Wibowo, Gugatan Usman, Peratun dan Netralitas Pemilu, MI 22/02/2024

<sup>44</sup>Richo Andi Wibowo, Pemilu Jurdil dan Penebusan dosa PTUN, Koran Tempo, 22/02/2024

<sup>45</sup>Thomas P. Power, "Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 54, no. 3 (September 2, 2018): 307–38, <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>; Rachael Diprose, Dave McRae, and Vedi R. Hadiz, "Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn," *Journal of Contemporary Asia* 49, no. 5 (October 20, 2019): 691–712, <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1637922>; Thomas Power and Eve Warburton, "The Decline of Indonesian Democracy," in *Democracy in Indonesia: Stagnation to Regression?*, ed. Thomas Power and Eve Warburton (Singapore: ISEAS Yosof Ishak Institute, 2020), 1–20, <http://bookshop.iseas.edu.sg>; Marcus Mietzner, "Indonesia's Democratic Stagnation: Anti-Reformist Elites and Resilient Civil Society," *Democratization* 19, no. 2 (April 2012): 209–29, <https://doi.org/10.1080/13510347.2011.572620>.

<sup>46</sup>Wijayanto, Aisah Putri Budiatri, and Herlambang Perdana Wiratraman, "Demokrasi Tanpa Demos: Sebuah Pengantar," in *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi Di Indonesia*, ed. Wijayanto, Aisah Putri Budiatri, and Herlambang Perdana Wiratraman, 1st ed., vol. 1 (Depok: LP3ES, 2021), xxiv–xxxix.

<sup>47</sup>Herlambang Perdana Wiratraman, "Kebebasan Pers, Hukum, Dan Politik Otoritarianisme Digital," *Online* 6, no. 1 (2023): 1–31, <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.1-31>; Ni'matul Huda, *Kemunduran Demokrasi Pasca Reformasi*, 1st ed., vol. 1 (Yogyakarta: FH UII Press, 2021).

<sup>48</sup>Ni'matul Huda, 2021, *Kemunduran Demokrasi pasca Reformasi*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm 146-7.

hukum adalah:<sup>49</sup> (i) pemerintah perlu dilimitasi oleh hukum; (ii) hukum perlu tertulis dan keputusan/tindakan pejabat pemerintahan perlu dapat diprediksikan berdasarkan acuan norma hukum tertulis; dan (iii) bukan orang yang mengatur sistem, melainkan hukum. bertolak dari hal ini, maka yang seharusnya memimpin negara hukum itu adalah hukum itu sendiri; hukum tidak boleh dibuat, ditafsirkan, ditegakkan berdasarkan kepentingan kekuasaan.<sup>50</sup> Jika terdapat indikasi atau bahkan peluang mengenai hal tersebut, maka **Ptun** seharusnya mengabulkan gugatan yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan penyelewengan yang ada.

Relevan juga untuk menambahkan konteks dimana pemerintah belakangan memang mengeluarkan Permendagri Nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Pejabat Wali Kota. Namun, Permendagri tersebut terkesan *too little, too late*: sudah terlambat sekali hadir, juga tidak memiliki nilai tambah yang esensial untuk memastikan agar proses seleksi Pj. kepala daerah berlangsung secara transparan, partisipatif, serta akuntabel.

Misalnya Pasal 4 dan 5 Permendagri 4/2023 menjelaskan bahwa menteri dan DPRD provinsi bisa mengusulkan masing-masing tiga nama untuk calon gubernur, lalu keenam nama tersebut akan dinilai para pihak seperti Setneg, Kemenpan RB, dan beberapa instansi terkait untuk diserahkan tiga nama ke Presiden. Namun tidak dijelaskan/diwajibkan mekanisme pengumuman terbuka untuk mengundang terbuka para calon kandidat untuk memasukkan portofolio mereka untuk dipertimbangkan. Tidak pula dijelaskan parameter apa saja yang digunakan sebagai penilaian, tidak diamanatkan kewajiban badan publik untuk mengumumkan hasil penilaian termasuk hak publik untuk memonitor dan mengakses tersebut. Memang pada Pasal 8 Permendagri ini memang dijelaskan bahwa Pj. menjabat satu tahun, dan bisa dilakukan perpanjangan baik oleh orang yang sama ataupun berbeda. Namun tidak dijelaskan juga bagaimana mekanisme evaluasi performa mereka, dan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan performa tersebut ke publik.

### **Terbatasnya waktu kampanye, serta panjang dan kakunya prosedur beracara di Ptun membuat masyarakat tidak tertarik menggugat PMH ketika terjadi politisasi Bansos**

Guna memberikan konteks pada pembaca, relevan untuk menyampaikan bahwa masa kampanye Pemilu 2024 adalah 28 November 2023 - 10 Februari 2024. Artinya durasi yang tersedia adalah 75 hari. Adapun 11 hingga 13 Februari 2024 adalah masa tenang, sedangkan 14 Februari adalah pemungutan suara.

Jika waktu yang ada ini disimulasikan dengan durasi kalkulasi waktu untuk menggugat, maka dapat dapat dihasilkan estimasi estimasi dibawah ini. Untuk memantapkan hati calon penggugat bahwa benar ada tindakan yang dilakukan oleh badan/pejabat pemerintah yang melawan hukum, maka tindakan itu mungkin perlu

---

<sup>49</sup>Brian Z Tamanaha, "The History and the Elements of the Rule of Law," *Singapore Journal of Legal Studies*, 2012, 232–47, <https://www.jstor.org/stable/24872211>.

<sup>50</sup>Ni'matul Huda and Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Kencana, 2017).

terjadi lebih dari satu kali. Jika hanya satu kali, boleh jadi pejabat atau badan publik tersebut akan mengelak dengan mengatakan bahwa itu kekhilafan yang tidak perlu diperpanjang, sehingga langkah untuk menggugat justru bisa dianggap berlebihan oleh publik dan/atau dianggap tidak meyakinkan oleh hakim. Untuk kepentingan simulasi, maka katakanlah fase ini menyita waktu 3 hingga 7 hari.

Setelah memang memantapkan hati untuk merespon tindakan dengan langkah hukum, maka perlu mengumpulkan bukti, konsolidasi dan mempersiapkan teknis langkah hukum yang diambil. Hal ini mungkin memakan waktu sekitar 2 hingga 4 hari.

Kemudian gugatan PMH itu mensyaratkan melalui upaya administratif terlebih dahulu (keberatan (misalnya pada Kementerian terkait) dan banding administrasi (misalnya pada Presiden), yang diestimasikan waktunya bisa mencapai 14 sampai 28 hari.

Setelahnya baru penggugat dapat memasukan gugatan ke PTUN. Jika karena gugatan PMH ini dianggap sebagai kasus Pemilu, kemudian pengadilan mengambil "ijtihad" untuk mengadopsi proses beracara dalam konteks Ke-pemilu-an, maka durasi waktu beracara untuk sampai putusan adalah 21 hingga 24 hari.<sup>51</sup> Namun jika tidak maka dapat jauh lebih panjang (pada kasus gugatan PDI-P misalnya, PTUN Jakarta menerapkan prosedur acara biasa).

Dikatakan opsi "ijtihad" karena konteks norma ini sejatinya adalah jika ada KTUN yang dikeluarkan KPU baik pusat atau pun daerah dipermasalahkan di PTUN. Sehingga, gugatannya bukan tentang bukan tentang "tindakan" yang melawan hukum, melainkan "keputusan". Pada konteks norma ini, putusan tingkat pertama bersifat final dan mengikat. Namun, jika opsi ini tidak dipakai, maka durasi sengketa di peradilan bisa jauh lebih lama, apalagi jika tergugat banding atau bahkan kasasi/peninjauan kembali.

Artinya, jika hakim PTUN berinisiatif untuk menerapkan proses beracara untuk kasus pemilu, gugatan PMH yang terkait dengan isu kepemiluan dapat diperlukan waktu 40 hingga 60 hari. Durasi tersebut artinya adalah setengah hingga tiga perempat dari waktu kampanye 75 hari yang tersedia. Opsi versi ijtihad ini saja sudah tidak menarik bagi pihak yang ingin bersengketa, apalagi jika prosedur beracara biasa yang digunakan.

Jika simulasi diatas diterapkan pada kondisi riil yang telah terjadi, maka didapatkan ilustrasi sbb. Pernyataan pejabat publik yang paling vulgar dalam mempolitisasi bansos pertama kali terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 11 Desember 2023 oleh Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Perdagangan dan Ketua Partai Amanat Nasional, partai yang juga mengusung Paslon 02 - Prabowo Gibran. Ia menyatakan pada masyarakat: "Pilih Prabowo - Gibran, jika ingin BLT dan Bansos berlanjut."<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Pasal 471 ayat 3 dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Konsolidasi 2023).

<sup>52</sup>Idham Khalid and Aloysius Gonsaga AE, "Zulhas Ajak Masyarakat Lombok Pilih Prabowo-Gibran Jika Ingin BLT Dan Bansos Berlanjut," *Kompas.Com*, December 11, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/12/11/084212678/zulhas-ajak-masyarakat-lombok-pilih-prabowo-gibran-jika-ingin-blt-dan>.

Seruan serupa ia nyatakan kembali di Kendal, Jawa Tengah, pada 26 Desember 2023. Intinya ia menyatakan bahwa Bansos adalah dari Presiden Jokowi, dan meminta rakyat berterima kasih kepada Presiden.<sup>53</sup> Hal ini dapat dianggap untuk mengarahkan penerima agar memberikan suara kepada anak Presiden yang sedang berkontestasi: Gibran. Anggapan ini semakin menguat karena ketika Zulhas dikonfirmasi, ia justru tidak tampak malu menyatakan bahwa tujuannya memang meminta masyarakat mendukung upaya melanjutkan program Jokowi.<sup>54</sup> Sesuatu yang dapat merujuk program paslon 02 Prabowo-Gibran yang dalam kampanyenya mengusung tema keberlanjutan Pemerintahan Jokowi.<sup>55</sup>

Pernyataan ini berlanjut dilakukan oleh Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Perekonomian yang juga ketua dewan pengarah tim kampanye Paslon Prabowo Gibran. Ketika Airlangga membagikan penerimaan Bansos pada 15 Januari 2024 di Lombok Tengah, NTB, ia meminta warga penerima berterima kasih ke Jokowi.<sup>56</sup>

Katakanlah setelah ucapan Zulhas di Kendal pada 26 Desember 2023 yang dijadikan patokan waktu untuk simulasi dimulainya langkah masyarakat (LSM) penggiat demokrasi, mahasiswa/akademisi yang mendambakan Pemilu yang bersih, atau bahkan tim hukum Paslon 01 dan 03) untuk menggugat secara PMH Presiden dan/atau Menteri Menterinya di **Ptun**; maka pada skema yang optimistis dimana **Ptun** menerapkan gugatan itu dengan proses sengketa Pemilu yang cepat, maka akan didapatkan putusan paling cepat 40 - 60 hari kemudian, pada 4 Februari 2024 (10 hari sebelum pemungutan suara), atau 24 Februari 2024 (10 hari setelah pemungutan suara).

Artinya, bahkan pada opsi yang paling cepat-pun, opsi gugatan PMH tidak cukup menarik dan menjanjikan untuk membendung aneka tindakan politisasi anggaran berbasis bansos yang terjadi. Sehingga logis jika masyarakat tidak melakukan gugatan PMH pada kasus bansos. Apalagi jika melihat cara hakim mengkonstruksikan kasus di Pj. Kepala Daerah sebelumnya.

## Langkah Untuk Meningkatkan Efektifitas Gugatan PMH Untuk Mencegah Politisasi Birokrasi Dan Anggaran Pada Pemilu

Guna mengefektifkan gugatan PMH pada kasus Pemilu, maka dapat dipertimbangkan aneka hal sbb. *Pertama*, dipandang perlu untuk mengesampingkan Perma 06/2018 yang mensyaratkan upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan. Pengesampingan ini dapat dilakukan jika penyimpangan telah terjadi dengan gamblang - sebagaimana pada pemberitaan yang telah dikutip diatas.

---

<sup>53</sup>Nopsi Marga, "Zulkifli Hasan Bagi-Bagi Bansos Atas Nama Jokowi, Bisa Menular Ke Menteri Lain?," *Pikiran-Rakyat.Com*, January 26, 2024, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-017636927/zulkifli-hasan-bagi-bagi-bansos-atas-nama-jokowi-bisa-menular-ke-menteri-lain?page=all>.

<sup>54</sup>CNN Indonesia, "Penjelasan Zulhas Soal Bansos Dari Jokowi," *Cnnindonesia.Com*, January 4, 2024.

<sup>55</sup>CNBC Indonesia, "Prabowo Janji Lanjutkan Program Jokowi Jadikan RI Negara Maju," *Cnbcindonesia.Com*, August 14, 2023, <https://www.cnbciindonesia.com/news/20230814144638-8-462777/prabowo-janji-lanjutkan-program-jokowi-jadikan-ri-negara-maju>.

<sup>56</sup>Syakirun Ni'am and Ihsanuddin, "Airlangga Minta Warga Penerima Bansos Berterima Kasih Ke Jokowi," *Kompas.Com*, January 15, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/15/06000051/airlangga-minta-warga-penerima-bansos-berterima-kasih-ke-jokowi?page=all>.

Aneka kritik publik hendaknya sudah dapat dianggap sebagai upaya administratif. Argumentasinya adalah, jika badan/pejabat publik memang beritikad baik, maka tindakan para menteri seharusnya tidak repetitif. Para menteri tersebut seharusnya langsung mengambil sikap menahan diri dan/atau Presiden memberikan teguran. Namun yang terjadi justru Presiden Jokowi dan Menteri Zulhas makan siang bersama dengan akrab; sesuatu hal yang secara politis dapat dianggap bahwa Jokowi tidak sedang mempermasalahkan tindakan Zulhas.

Relevan pula untuk menggarisbawahi bahwa belakangan malah Istri Jokowi yang melakukan acungan dua jari ketika ia berada di mobil kepresidenan. Acungan dua jari ini adalah simbol yang sama yang digunakan untuk kampanye Paslon Prabowo Gibran. Tidak lama setelah itu, Jokowi juga menyatakan dirinya boleh memihak dan bersikap tidak netral dalam Pemilu. Dengan situasi yang sedemikian banal, justru akan menjadi tidak logis jika Ptun masih terlampaui rigid dan birokratis dengan mensyaratkan upaya administratif dalam menerima gugatan PMH.

*Kedua*, berkaca dari kritik yang disampaikan di uraian sebelumnya, mengenai cara Ptun menangani kasus Pj. Kepala Daerah, maka Ptun perlu memperluas pemaknaan *legal standing* dan makna kerugian. Individu dan LSM dengan rekam jejak/reputasi baik yang memiliki komitmen atas pemilu yang bersih, demokrasi yang berkualitas, dan perwujudan negara hukum perlu dianggap memiliki *legal standing* dalam gugatan PMH.

Pada gugatan PMH oleh badan/pejabat pemerintahan, **Ptun** juga hendaknya memaknai makna kerugian lebih luas dari makna keperdataan. Cara pandang hakim dan peradilan juga perlu bergeser agar makna "merasakan/berdampak atas kerugian" dalam gugatan PMH berbeda diberlakukan lebih luas daripada konteks KTUN. Ternodainya nilai nilai kebajikan publik seperti kejujuran, keadilan, dilanggarnya nilai nilai tata pemerintahan yang baik, hingga seperti asas perlakuan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang terbadankan dalam konstitusi,<sup>57</sup> juga perlu diterima sebagai tolak ukur adanya kerugian.

*Ketiga*, Ptun perlu menata diri untuk perlindungan hukum atas keputusan/perbuatan administrasi yang dianggap bermasalah dapat lebih berorientasi ke *ex post*, daripada *ex ante*. Selama ini, langkah untuk mencari perlindungan hukum baru seakan tersedia jika pemerintah mengambil keputusan/tindakan, lalu setelah itu berdampak merugikan bagi individu/masyarakat, baru seakan masyarakat baru layak melakukan gugatan. Jika belum berdampak, itu berpotensi dianggap sebagai gugatan prematur.<sup>58</sup> Ptun juga jangan sampai terlampaui polos dalam menghormati Pasal 67 UU Ptun dengan segenap penjelasannya yang intinya "keputusan/tindakan badan/pejabat pemerintah perlu dianggap benar". Apalagi mengingat banyaknya pelanggaran yang telah terjadi. Maka, sepanjang memang bisa dinalar bahwa suatu tindakan pemerintah akan merugikan, maka sebaiknya sudah bisa diterima pengujiannya.

---

<sup>57</sup>Pasal 28D ayat 3 Undang Undang Dasar 1945.

<sup>58</sup>Richo Andi Wibowo and Stevanus Hizkhia Gunawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Keputusan Dan Perbuatan Pemerintah: Perkembangan, Kasus Dan Kritik," in *Hukum Administrasi Negara: Konsep Fundamental, Perkembangan Kontemporer Dan Kasus*, ed. Richo Andi Wibowo, 1st ed. (Depok: Rajawali Press, 2024), 297–336.

Sebelum menutup tulisan ini, dipandang relevan untuk mencermati kritik dan dilema yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi ketika menghadapi sengketa Pemilu. Disatu sisi hakim hakim MK tampak kesal karena mereka menganggap bahwa aneka masalah dikanalisis ke MK. Terdeteksi, setidaknya sudah dua kali MK menyatakan secara eksplisit kalau diri mereka bukan "Keranjang Sampah" yang menangani semua permasalahan Kepemiluan dari hulu hingga hilir; masalah yang seharusnya bisa selesai di KPU, Bawaslu, dan Ptun, hendaknya bisa diselesaikan di tahapan tersebut. Hal ini diucapkan MK ketika menangani kasus Pilkada di Minahasa Selatan pada 2016,<sup>59</sup> dan saat menangani gugatan sengketa Pilpres Pemilu 2024.

Namun berbeda dengan kasus Pilkada di Minahasa Selatan dimana esensi gugatan penggugat memang dianggap kurang bermutu, gugatan di sengketa Pilpres 2024 tampak kuat. Sehingga pada intinya MK menilai bahwa sekalipun kewenangan MK di UU Pemilu hanya dibatasi pada isu selisih perhitungan suara, namun jika terdapat hal hal yang dapat mempengaruhi hasil perhitungan suara, maka MK menilai untuk berwenang memeriksa. MK berargumen, pasal 24 C ayat 1 Konstitusi yang penggalan frasenya berbunyi "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" perlu dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan Pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.<sup>60</sup> MK konsisten untuk urusan ini, karena sejak sebelumnya - misal Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 telah berpandangan bahwa MK berwenang memeriksa pelanggaran yang berimplikasi pada sengketa hasil.<sup>61</sup>

Itu sebab isu politisasi birokrasi via Pj. Kepala Daerah serta politisasi bansos juga akhirnya dibahas di MK. Namun ini mungkin tidak efektif karena waktu yang diberikan oleh Pasal 475 ayat 3 UU Pemilu kepada MK hanyalah 14 hari dan dalam putusannya, MK sendiri juga mengkonfirmasi kesulitan akibat keterbatasan waktu yang ada.<sup>62</sup>

Apabila hal diatas dikaitkan dengan adanya gugatan PMH oleh Badan/Pejabat Pemerintahan yang menjadi yurisdiksi Ptun, maka adalah kepentingan Ptun, MA, bahkan Kekuasaan Kehakiman secara keseluruhan (MA dan MK) untuk memastikan agar jenis gugatan PMH ini dapat ditangani secara efektif di Ptun, sehingga dapat menjadi *buffering system* (saringan perkara) agar MK tidak dilematis dan menjadi pusat tumpuan penyelesaian aneka masalah di akhir.

Semua muara dari tiga catatan di atas adalah imbuhan pada Ptun - bahkan Mahkamah Agung - untuk berkontemplasi apakah asas perlindungan hukum yang efektif (*the principle of effective judicial protection*) telah terlindungi. Intisari dari asas ini adalah: memastikan bahwa individu/masyarakat punya akses yang efektif terhadap peradilan yang independen, dan peradilan dapat memberikan perlindungan hukum

---

<sup>59</sup>Mahkamah Konstitusi, "Kami Bukan Keranjang Sampah," Mahkamah Konstitusi, January 8, 2016, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12713&menu=2>.

<sup>60</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 (April 22, 2024); "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024" (Mahkamah Konstitusi, April 22, 2024).

<sup>61</sup>Janedjri M Gaffar, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2013).

<sup>62</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

yang efektif (obat yang mujarab) kepada individu/masyarakat tersebut.<sup>63</sup> Pelindungan ini tidak melulu bersifat ganti rugi, namun dalam konteks yang paling penting justru mencegah terjadinya potensi kerugian timbul, atau jika telah timbul tidak membesar ("interim relief") dengan cara peradilan memerintahkan agar badan publik menghentikan perbuatan yang dianggap bermasalah secara hukum.<sup>64</sup> Peradilan perlu dapat menjelaskan *ratio decidendi* dan *dictum* putusannya dengan baik, guna mendapatkan dukungan dari masyarakat.

## Penutup

Berdasarkan hasil kajian diatas, maka dapat disimpulkan jawaban dari tiga rumusan masalah tulisan ini adalah, sbb. *Pertama*, gugatan PMH belum efektif untuk mencegah politisasi birokrasi yang terjadi. Hal ini terlihat dari kasus gugatan pengangkatan 88 Pj. Kepala Daerah dan kasus gugatan pengangkatan Pj Gubernur Aceh. Ptun ternyata menerapkan standar yang rigid, dan memutuskan untuk tidak menerima gugatan tersebut. Ptun tampak kurang atau bahkan tidak sensitif terhadap potensi politisasi birokrasi dengan pintu masuk pengangkatan Pj. Kepala Daerah.

*Kedua*, adanya gugatan PMH yang dilakukan oleh badan publik terkait dengan politisasi birokrasi (kasus Pj. Kepala Daerah), namun tidak adanya gugatan PMH yang dilakukan badan publik terkait politisasi birokrasi dan anggaran (kasus bansos) dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, sbb. (a) pendeknya waktu antara pelanggaran yang terjadi dengan pencoblosan; sehingga publik (pers, akademisi, LSM, bahkan paslon 01 dan 03 serta partai pendukungnya) lebih memilih untuk mengkritik langsung di media. Jika diestimasi dengan opsi yang optimistis, gugatan PMH bisa menempuh 50-75% dari waktu kampanye yang tersedia, itupun belum dihitung kemungkinan tergugat banding/kasasi. (b) prosedur untuk melakukan gugatan di Ptun mensyaratkan upaya administrasi terlebih dahulu. Padahal untuk konteks pemilu 2024 yang waktunya terbatas dan Presiden juga termasuk yang dicurigai tidak imparial karena kontestasi melibatkan putranya, membuat persyaratan ini menjadi semakin tidak tampak relevan. (c) harapan publik untuk melakukan gugatan PMH pada kasus bansos menurun diduga akibat kekecewaan atas putusan Ptun di kasus Pj. Kepala Daerah.

*Ketiga*, guna meningkatkan efektifitas gugatan PMH pada umumnya maupun pada konteks mencegah politisasi birokrasi dan anggaran pada Pemilu di masa mendatang, maka Ptun perlu mendesain proses penanganan sengketa yang lebih adaptif dan responsif, mengingat terbatasnya waktu pelaksanaan Pemilu. Kritik publik yang sudah gamblang menjadi bahasan di aneka media, hendaknya sudah dapat dianggap sebagai proses upaya administratif. Jika konteksnya demikian, maka gugatan hendaknya dapat langsung diterima dan disidangkan di Ptun tanpa perlu memutar melalui upaya administratif.

---

<sup>63</sup>R Ortlep and R.J.G.M. Widdershoven, "Judicial Protection," in *Europeanisation of Public Law*, ed. J.H. Jans, S. Prechal, and R.J.G.M. Widdershoven (Groningen: Europa Law Publishing, 2015).

<sup>64</sup>Zoltán Szente, "Conceptualising the Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law," in *The Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law*, ed. Zoltán Szente and Konrad Lachmayer (Oxford: Routledge, 2017), 5–28.

Putusan Ptun perlu bersifat interim/segera yang intinya memerintahkan untuk menghentikan tindakan yang dipermasalahkan guna menjaga kualitas Pemilu yang baik.

Hakim Ptun juga perlu lebih sensitif dalam membaca konteks dan dinamika politik. *Ratio decidendi* pada putusan 88 Pj. Kepala Daerah kurang sensitif dengan kekhawatiran publik atas penurunan kualitas negara hukum dan kekhawatiran penunjukkan Pj. menjadi agenda politik Presiden Jokowi. Putusan hakim juga kurang peka dengan pemerintah yang diduga berlama-lama untuk terus menunjuk Pj. Kepala Daerah dan tidak kunjung menerbitkan aturan turunan sepanjang tahun 2022.

Ptun dengan segenap hakimnya juga perlu lebih cermat dan berhati-hati dalam memaknai putusan MK. Putusan 88 Pj. Kepala daerah tampak hanya mengutip sebagian pertimbangan hukum MK di paragraf yang membolehkan Penunjukan Pj. Kepala Daerah guna mencapai agenda Pilkada serentak; namun tidak mengutip paragraf setelahnya. Padahal bagian itu yang justru mengamanatkan pembentukan regulasi turunan agar penunjukan dapat berjalan transparan, partisipatif, akuntabel dan sesuai dengan aspirasi daerah; bagian intisari poin pengugat.

## Daftar Pustaka

- Gaffar, Janedjri M. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2013.
- Harun, Refly. "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum." In *Argumentum In Scriptum: Kompilasi Kajian Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, edited by Muhammad Mahrus Ali and Achmad Edi Subiyanto, 1st ed., 161-86. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Huda, Ni'matul. *Kemunduran Demokrasi Pasca Reformasi*. 1st ed. Vol. 1. Yogyakarta: FH UII Press, 2021.
- Huda, Ni'matul, and Imam Nasef. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ortlep, R, and R.J.G.M. Widdershoven. "Judicial Protection." In *Europeanisation of Public Law*, edited by J.H. Jans, S. Prechal, and R.J.G.M. Widdershoven. Groningen: Europa Law Publishing, 2015.
- Power, Thomas, and Eve Warburton. "The Decline of Indonesian Democracy." In *Democracy in Indonesia: Stagnation to Regression?*, edited by Thomas Power and Eve Warburton, 1-20. Singapore: ISEAS Yosof Ishak Institute, 2020. <http://bookshop.iseas.edu.sg>.
- Simanjuntak, Enrico. "Perkara Advokasi Publik Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." In *Perdebatan Hukum Administrasi: Sebuah Kompilasi Artikel Hukum Administrasi*, edited by Paskalina Oktavianawati, 1st ed., 1:646-79. Bekasi: Gramata Publishing, 2018.
- Subekti, Valina Singka. "Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia." In *Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*, edited by Imran and Festy Rahma Hidayati, 37-60. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019. <https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Buku-Bunga-Rampai-KY-2019.pdf#page=52>.



- Suswanto, Gunawan. *Mengawal Penegak Demokrasi: Dibalik Tata Kelola Bawaslu Dan DKPP*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Szente, Zoltán. "Conceptualising the Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law." In *The Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law*, edited by Zoltán Szente and Konrad Lachmayer, 5–28. Oxford: Routledge, 2017.
- Tim Penyusun. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Wibowo, Richo Andi, and Stevanus Hizkhia Gunawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Keputusan Dan Perbuatan Pemerintah: Perkembangan, Kasus Dan Kritik." In *Hukum Administrasi Negara: Konsep Fundamental, Perkembangan Kontemporer Dan Kasus*, edited by Richo Andi Wibowo, 1st ed., 297–336. Depok: Rajawali Press, 2024.
- Wijayanto, Aisah Putri Budiatri, and Herlambang Perdana Wiratraman. "Demokrasi Tanpa Demos: Sebuah Pengantar." In *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi Di Indonesia*, edited by Wijayanto, Aisah Putri Budiatri, and Herlambang Perdana Wiratraman, 1st ed., 1:xxiv–xxxix. Depok: LP3ES, 2021.
- Diprose, Rachael, Dave McRae, and Vedi R. Hadiz. "Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn." *Journal of Contemporary Asia* 49, no. 5 (October 20, 2019): 691–712. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1637922>.
- Mietzner, Marcus. "Indonesia's Democratic Stagnation: Anti-Reformist Elites and Resilient Civil Society." *Democratization* 19, no. 2 (April 2012): 209–29. <https://doi.org/10.1080/13510347.2011.572620>.
- Power, Thomas P. "Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 54, no. 3 (September 2, 2018): 307–38. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>.
- Tamanaha, Brian Z. "The History and the Elements of the Rule of Law." *Singapore Journal of Legal Studies*, 2012, 232–47. <https://www.jstor.org/stable/24872211>.
- Wiratraman, Herlambang Perdana. "Kebebasan Pers, Hukum, Dan Politik Otoritarianisme Digital." *Online* 6, no. 1 (2023): 1–31. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.1-31>.
- Undang Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Konsolidasi 2015).
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Konsolidasi 2023).
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Konsolidasi 2021).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2676 K/PDT/2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 (April 22, 2024).

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. April 22, 2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 (2005).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 (2007).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 (2021).
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 261/B/TF/2023/PT.TUN.JKT
- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 230/PDT/2023PT.DKI
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 394/G/TF/2022/PTUN.JKT.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 422/G/TF/2022/PTUN.Jkt.
- Aditya, Nicholas Ryan, and Ihsanuddin. "Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran." *Kompas.Com*, May 2, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/02/11520891/harap-ptun-kabulkan-gugatan-pdi-p-mpr-bisa-tidak-lantik-prabowo-gibran>.
- Adyatama, Egi. "Dalih-Dalih Menunda Pemilu." *Majalah Tempo*, March 12, 2023. <https://majalah.tempo.co/read/nasional/168385/ada-apa-di-balik-penudaan-pemilu>.
- CNBC Indonesia. "Prabowo Janji Lanjutkan Program Jokowi Jadikan RI Negara Maju." *Cnbcindonesia.Com*, August 14, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230814144638-8-462777/prabowo-janji-lanjutkan-program-jokowi-jadikan-ri-negara-maju>.
- CNN Indonesia. "PDIP Gugat KPU Di PTUN, Minta Penetapan Hasil Pilpres 2024 Dicabut." *CnnIndonesia.Com*, April 3, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240403070609-617-1082092/pdip-gugat-kpu-di-ptun-minta-penetapan-hasil-pilpres-2024-dicabut>.
- — —. "Penjelasan Zulhas Soal Bansos Dari Jokowi." *Cnnindonesia.Com*, January 4, 2024.
- Farisa, Fitria Chusna. "Empat Kali Wacana Presiden 3 Periode, Sikap Jokowi Dulu Dan Kini." *Kompas.Com*, August 29, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/29/10525661/empat-kali-wacana-presiden-3-periode-sikap-jokowi-dulu-dan-kini?page=all>.
- Hakim, Nur Rakhmat. "Kedekatan Jokowi Dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono." *Kompas.Com*, October 17, 2022. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/17/11353411/kedekatan-jokowi-dan-pj-gubernur-dki-heru-budi-hartono>.
- Huda, Larissa. "Masih Bungkamnya Heru Budi Soal Sanksi Gibran Yang Bagi-Bagi Susu Saat CFD, Ada Faktor Jokowi?." *Kompas.Com*, January 25, 2024. <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/25/07000041/masih-bungkamnya-heru-budi-soal-sanksi-gibran-yang-bagi-bagi-susu-saat?page=all>.
- Kartika, Mimi. "Amandemen UUD Celah Perpanjangan Masa Jabatan Presiden." *Republika.Co.Id*, April 15, 2021. <https://news.republika.co.id/berita/qrkykl396/amandemen-uud-celah-perpanjangan-masa-jabatan-presiden?>
- Khalid, Idham, and Aloysius Gonsaga AE. "Zulhas Ajak Masyarakat Lombok Pilih Prabowo-Gibran Jika Ingin BLT Dan Bansos Berlanjut." *Kompas.Com*, December 11, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/12/11/084212678/zulhas-ajak-masyarakat-lombok-pilih-prabowo-gibran-jika-ingin-blt-dan>.

- Mahkamah Konstitusi. "Kami Bukan Keranjang Sampah." Mahkamah Konstitusi, January 8, 2016. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12713&menu=2>.
- Marga, Nopsi. "Zulkifli Hasan Bagi-Bagi Bansos Atas Nama Jokowi, Bisa Menular Ke Menteri Lain?" *Pikiran-Rakyat.Com*, January 26, 2024. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-017636927/zulkifli-hasan-bagi-bagi-bansos-atas-nama-jokowi-bisa-menular-ke-menteri-lain?page=all>.
- Muliawati, Anggi. "Ganjar-Mahfud Resmi Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres 2024 Ke MK!" *Detiknews.Com*, March 23, 2024. <https://news.detik.com/pemilu/d-7257920/ganjar-mahfud-resmi-daftarkan-gugatan-hasil-pilpres-2024-ke-mk>.
- Ni'am, Syakirun, and Ihsanuddin. "Airlangga Minta Warga Penerima Bansos Berterima Kasih Ke Jokowi." *Kompas.Com*, January 15, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/15/06000051/airlangga-minta-warga-penerima-bansos-berterima-kasih-ke-jokowi?page=all>.
- PTUN Jakarta. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta," 2024. [https://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara).
- Purnamasari, Dian Dewi. "Aturan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Rampung Sebelum Agustus." *Kompas.Id*, July 13, 2022. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/07/13/aturan-pengangkatan-penjabat-kepala-daerah-rampung-sebelum-agustus>.
- Ramadhan, Ardito, and Icha Rastika. "Pengamat: Partai Prima Hanya Pion Kecil Untuk Agenda Besar Penundaan Pemilu." *Kompas.Com*, March 3, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/03/15475991/pengamat-partai-prima-hanya-pion-kecil-untuk-agenda-besar-penundaan-pemilu>.
- Sugandi, Ahmad Thovan. "Siasat Menunda Pemilu 2024." *DetikX*, March 7, 2023. <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20230307/Siasat-Menunda-Pemilu-2024/>.
- Zulkarnaini. "Gibran: Bagi-Bagi Susu Di "Car Free Day" Bukan Kegiatan Politik." *Kompas.Id*, January 3, 2024. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/03/penuhi-panggilan-bawaslu-gibran-bagi-bagi-susu-di-car-free-day-bukan-kegiatan-politik>.